



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 11/PP.04.1-Pu/8109/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KABUPATEN BURU SELATAN

TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 91/PP.04.1-BA/8109/2024 dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa sebagai berikut :

NO	Kecamatan	Desa	Perpanjang/Pendaftaran
1	Namrole	Kamlanglale	Perpanjang/Pendaftaran
2		Waenalut	Perpanjang/Pendaftaran
1	Waesama	Batu Kasa	Perpanjang/Pendaftaran
2		Waeteba	Perpanjang/Pendaftaran
1	Leksula	Walunhelat	Perpanjang/Pendaftaran
2		Waeturen	Perpanjang/Pendaftaran
3		Waehaka	Perpanjang/Pendaftaran
4		Terkury	Perpanjang/Pendaftaran
5		Grahwaen	Perpanjang/Pendaftaran'

6	Leksula	Waewali	Perpanjang/Pendaftaran
7		Slealale	Perpanjang/Pendaftaran
8		Ewiri	Perpanjang/Pendaftaran
9		Tifu	Perpanjang/Pendaftaran
10		Waenamaolon	Perpanjang/Pendaftaran
1	Kepala Madan	Balpetu	Perpanjang/Pendaftaran
2		Waekeka	Perpanjang/Pendaftaran
3		Biloro	Perpanjang/Pendaftaran
4		Nanali	Perpanjang/Pendaftaran
5		Air Ternate	Perpanjang/Pendaftaran
6		Waepandan	Perpanjang/Pendaftaran
7		Batu Layar	Perpanjang/Pendaftaran
8		Bala-bala	Perpanjang/Pendaftaran
9		Waeha	Perpanjang/Pendaftaran
10		Siopot	Perpanjang/Pendaftaran
11		Emguhen	Perpanjang/Pendaftaran
12		Sekat	Perpanjang/Pendaftaran
1	Fena Fafan	Waeraman	Perpanjang/Pendaftaran
2		Waelo	Perpanjang/Pendaftaran
3		Siwatlahin	Perpanjang/Pendaftaran
4		Waeken	Perpanjang/Pendaftaran
5		Trukat	Perpanjang/Pendaftaran
6		Batu Karang	Perpanjang/Pendaftaran

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektroik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Buru Selatan melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Buru Selatan

Alamat : Jl. Mr. Latuharhary - Pertigaan BPDM Namrole

Kontak : 1. Sdri. Ema Solissa No. Hp. +62 813-9055-3860;
2. Sdri. Fransina H. Tasane No. Hp. +62 813-4460-9498.

Jam Kerja : 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIT
11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Namrole, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan



* Husni Hehanussa